



IMPLEMENTASI NILAI LUHUR BUDAYA INDONESIA DALAM PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

Sitti Ammas
Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sittiammasperikanan@gmail.com

ABSTRAK

Laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sementara itu terumbu karang Indonesia merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia. Namun, meningkatnya jumlah penduduk serta faktor-faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula yang berpengaruh pada menurunnya produktivitas dan keanekaragaman sumberdaya hayati tersebut. Sehubungan dengan hal itu, upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan langkah yang penting dan strategis. Departemen Kelautan dan Perikanan mengklaim bahwa Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 memiliki luas $\pm 7.227.757,26$ Ha atau 7,2 Km² pada 75 kawasan konservasi. Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi? atau apakah mungkin, masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan konservasi?. Berbagai contoh pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat berdasarkan hukum adat (kearifan lokal) di berbagai daerah di Indonesia yang secara tidak disadari justru menerapkan kaidah-kaidah konservasi mungkin merupakan gambaran bahwa konservasi laut berbasis masyarakat (community based management) atau kolaborasi dengan pemerintah (co-management) merupakan sesuatu yang sangat mungkin dikembangkan.

Kata Kunci : Konservasi pengelolaan berbasis masyarakat

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengembangan kawasan konservasi perairan secara ekologis dirasa cukup tepat pada kondisi beberapa perairan laut di Indonesia, yang diduga telah mengalami kerusakan cukup parah akibat adanya praktek penangkapan ikan yang berlebih dan merusak. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendirikan kawasan konservasi perairan (laut) di seluruh Indonesia seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Niat ini disampaikan oleh Presiden RI pada acara *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI) Summit di Manado pada tahun 2009. Tidak perlu menunggu hingga tahun 2020, komitmen ini ternyata dapat diwujudkan dua tahun lebih cepat. Pada tahun 2018, telah terbangun 177 kawasan

konservasi perairan dengan luasan mencapai 20,88 juta Ha (6,42 % dari luas laut) di seluruh Indonesia.

Upaya konservasi perairan di Indonesia tumbuh selaras dengan pembangunan nasional di bidang konservasi sumberdaya ikan, tuntutan masyarakat pesisir serta perkembangan konservasi dunia yang berwawasan global. Kesadaran konservasi di Indonesia bahkan telah muncul jauh sebelum masa penjajahan Belanda, hal ini ditunjukkan, misalnya pada abad ke-13 di jaman Majapahit telah muncul undang-undang yang mengatur pengelolaan air dan terbitnya ordonansi tentang pengaturan satwa liar pada jaman penjajahan Belanda. Perjalanan konservasi di Indonesia terus bergulir pada masa sebelum kemerdekaan, dan orde-orde pemerintahan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga kini, jejak kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut masih berjalan di beberapa desa pesisir. Di Sulawesi Utara, misalnya, masyarakat Sangihe-Talaud memiliki tradisi eha laut sebagai masa jeda panen ikan selama tiga hingga enam bulan. Maluku dan Irian juga memiliki aturan adat yang dinamakan sasi yang mengatur tata cara pemanenan ikan dengan sistem buka tutup serta banyak contoh kearifan tradisional lainnya di berbagai daerah.

Seperti diketahui Laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sementara itu terumbu karang Indonesia merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia. Namun, meningkatnya jumlah penduduk serta faktor-faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula yang berpengaruh pada menurunnya produktivitas dan keanekaragaman sumberdaya hayati tersebut. Sehubungan dengan hal itu, upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan langkah yang penting dan strategis. Capaian ini merupakan hasil penambahan kawasan baru dan penyesuaian Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebesar 1, 73 Juta ha melebihi dari yang ditargetkan di 2018 (700 ribu ha).

Pada tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menetapkan 5 kawasan konservasi perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Serang, (Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Mentawai, KKPD Nusa Penida, KKPD Lombok Timur, dan KKPD Lombok Barat. Dengan tujuan konservasi yang telah dibentuk dapat memberikan pengaruh positif terhadap keadaan ekosistem laut, kelimpahan ikan, dan

keanekaragaman jenis ikan, serta menjadi alat yang efektif untuk pengelolaan perikanan.

KONSERVASI PERAIRAN

Konservasi perairan adalah Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang mensejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru (blue economy) mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan bagian penting dari keberlanjutan sumberdaya perikanan (fisheries sustainability) dan keberlanjutan ekonomi (economic sustainability) masyarakat nelayan. Salah satu bentuk upayanya adalah perlindungan sumberdaya alam yang dapat dilakukan melalui konservasi dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki popotensi keanekaragaman jenis biota laut, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang pada dasarnya merupakan gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan dapat terwujud.

Terminologi dan Kondisi Konservasi di Indonesia Sehubungan dengan konservasi laut dan/atau konservasi sumberdaya perikanan, beberapa pengertian tertuang dalam beberapa produk hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia, antara lain yaitu: Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mengartikan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta

ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Poin pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Poin kedua, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem zonasi, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem zonasi. Paling tidak, ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.

Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi kawasan konservasi terdahulu. Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi serta perkembangan desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, jelas hal ini merupakan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Kekhawatiran akan mengurangi akses nelayan yang disinyalir banyak pihak dirasakan sangat tidak mungkin. Justru hak-hak tradisional masyarakat sangat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini dalam konteks pemahaman konservasi terdahulu belum banyak dilakukan. Kini, peran Pemerintah pusat dalam konteks paradigma ini, hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sedangkan proses inisiasi, identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

PERAN MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI PERAIRAN

Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi? atau apakah mungkin, masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan konservasi?. Berbagai contoh pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat berdasarkan hukum adat (kearifan lokal) di

berbagai daerah di Indonesia yang secara tidak disadari justru menerapkan kaidah-kaidah konservasi mungkin merupakan gambaran bahwa konservasi laut berbasis masyarakat (community based management) atau kolaborasi dengan pemerintah (co-management) merupakan sesuatu yang sangat mungkin dikembangkan.

Meningkatnya jumlah penduduk serta factor-faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula. Kerusakan sumberdaya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan antara lain didorong oleh tekanan pertumbuhan dan kemiskinan penduduk yang mata pencahariannya cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir, seperti pemanfaatan yang berlebihan (termasuk overfishing), perusakan lingkungan (pencemaran), penggunaan bahan kimia beracun (potasium sianida), illegal fishing dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi merupakan langkah yang penting dan strategis.

Sejalan dengan Paradigma pembangunan Ekonomi Biru (*Blue economy*), Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad mengangkat pemanfaatan keekonomian konservasi bagi kesejahteraan masyarakat. Belajar dari pengalaman mengelola kawasan konservasi selama ini serta bercermin dari pembelajaran dari negara-negara lain, konservasi merupakan sebuah kebutuhan untuk mengharmonisasikan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya itu sendiri, sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap sandang dan pangan (ketahanan pangan).

Para ahli telah banyak mengemukakan dampak konservasi terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan, secara umum peran dan kontribusi kawasan konservasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal, yakni kontribusinya terhadap peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari. Habitat penting yang dikonservasi mampu memberikan peningkatan hasil tangkapan 10 (sepuluh) persen bagi nelayan, jika Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KKPP3K) nya lebih luas, manfaat ekonomi yang diperoleh semakin besar, jenis ikan tangkapan yang dikonservasi-pun lebih bervariasi dan bernilai ekonomi tinggi. Ditambah lagi manfaat dari wisata bahari dan sektor lainnya.

Beberapa konflik tentang permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, antara masyarakat dengan para pemilik modal maupun dengan pemerintah (pusat maupun daerah) telah banyak dipublikasikan dalam berbagai makalah antara lain:

1. Kasus antara orang Amungme dan Komoro dengan P.T. Freeport Mc Moran Indonesia.
2. Masyarakat adat Marga Belimbing di Lampung Barat dengan Pemerintah.
3. Konflik antara pengusaha tambak dan Masyarakat adat Cerekang dan Sungai Lakawali, di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Selanjutnya pertanyaan lain yang timbul adalah apakah mungkin pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi (laut) dapat dilaksanakan dan berhasil di Indonesia?.

PENGELOLAAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT DAN KO-MANAJEMEN DI INDONESIA

Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai social maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya. Oleh karena itu , dalam proses pengelolaan sumberdaya perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya , baik sebagai bagian dari subyek maupun obyek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari sumberdaya, proses pengelolannya diharapkan dapat menjadi lebih padu, lancer dan efektif dan diterima oleh masyarakat setempat. Perbakhah kita berpikir bahwa kita sangat membutuhkan air yang notabene sangat tergantung pada keadaan hutan di sekitar kita ?. Lalu bagaimana keadaan hutan di sekitar, pernahkah kita berpikirbahwa hutan tersebut adalah milik kita, sehingga kita harus kelola agar terjaga kelestariannya?. Pernahkah kitad dilibatkan dalam proses perencanaannya pengelolaan sumberdaya alam di sekitar kita?.

Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat atau Community-Based Management (CBM), yang menurut Carter (1996) dalam didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat

pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat di daerah tersebut. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan-keputusan demi kesejahteraannya.

Jadi, pengelolaan berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di mana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Selain pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (Community Based Resources Management) atau CBRM, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia juga dapat berjalan dengan konsep Ko-Manajemen, merupakan derivasi dari pengelolaan berbasis masyarakat (CBRM) dan pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah. Ko-manajemen merupakan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan/laut. Sehingga dalam hal ini, pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab bersama dalam melakukan seluruh pengelolaan sumberdaya tersebut. Untuk menjawab pertanyaan apakah mungkin pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dapat berhasil di Indonesia?, sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita cermati beberapa contoh pelaksanaan CBM dan Ko-Manajemen di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

Salah satu contoh Ko-manajemen yang telah dijalankan di Indonesia adalah revitalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Lombok Timur melalui implementasi tradisi awig-awig yang merupakan program dari COREMAP II, dan dianggap salah satu yang berhasil oleh Tradisi awig-awig pada dasarnya sudah ada sejak lama dan merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Lombok Timur, namun Proses revitalisasi hak tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kabupaten Lombok Timur mulai dilakukan pada tahun 1994, dipicu oleh terjadinya konflik antara

nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap mini purse seine.

Beberapa kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari berbagai contoh pengelolaan dan/atau konservasi sumberdaya alam/laut berbasis masyarakat (Community Based Management) dan/atau komanajemen antara pemerintah dan masyarakat yang berlangsung dengan mengedepankan kearifan lokal dan menerapkan kaidah-kaidah pelestarian/konservasi yang telah berlangsung turun-temurun di Indonesia dan merupakan implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Kesepakatan-kesepakatan lokal dan bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut berdasarkan hukum adat seperti dikemukakan pada setiap bentuk pengelolaan di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki nilai-nilai konservatif terhadap keberadaan sumberdaya alam di sekitarnya.

Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai sosial ekonomi budaya masyarakat berkaitan dengan pola kehidupannya, mendorong keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut dan ekosistemnya (community based conservation and biodiversity management). Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi. Kesadaran masyarakat tradisional untuk memanfaatkan secara lestari sudah banyak dilakukan terutama oleh masyarakat adat/lokal. Walaupun mereka belum mengentahui terminology konservasi tetapi upaya ke arah konservasi ini nantinya tidak hanya untuk kita saat ini tapi juga untuk anak cucu mereka di masa yang akan datang.

Berbagai pola dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat atau hukum adat merupakan modal berharga bagi pemerintah dalam mengembangkan berbagai kawasan konservasi di Indonesia. Walaupun, pengelolaan yang murni berbasis masyarakat tersebut memiliki beberapa kelemahan, namun pengelolaan oleh pemerintah juga tidak lepas dari berbagai kelimahan pula. Dalam hal ini berarti pula, baik pengelolaan/konservasi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah juga memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu perpaduan atau kolaborasi pengelolaan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat (co-management) mungkin merupakan pilihan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.

KESIMPULAN

Dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya seoptimal dan berkesinambungan, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain peran masyarakat dibutuhkan untuk turut bertanggungjawab dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutono, D., 2005. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut untuk mendukung produksi perikanan yang lestari. Prosiding, Seminar Nasional Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam Hak Cipta pada Universitas Trisakti, TNC (The Nature Conservancy) dan Universitas Negeri Papua: 23-37.
- Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006. Pembelajaran dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut Berbasis Masyarakat (Vo.2).Kerjasama: COREMAP II dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan. Pt. Bina Marina Nusantara. Jakarta.
- Burke, L., Selig, E., dan Spalding, M. 2002. Reefs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute.
- Moniaga, S. 2002. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. Artikel utama dalam wacana HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.
- Wospakrik, F.A. 2008. Kontribusi MRP dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Hak-hak masyarakat adat Papua.
- Emilia. 2008. Masyarakat adat Marga Belimbing di Enclave Pengekahan Kabupaten Lampung Barat. Warta Tenure, no. 2008. Working Group on Forest and Tenure. Jakarta.
- Gunawan, H, 2005. Implementasi Desentralisasi Salah, Masyarakat Adat Menuai Masalah. Governance Brief no 8 tahun 2005. Center for
- Wiryawan, B., dan Dermawan, A., 2006. Panduan pengembangan kawasan konservasi laut daerah (marine management area/MMA) di wilayah COREMAP II- Indonesia Bagian Barat. Kerjasama Coremap II – KP3K. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.